

RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 2
MASA SIDANG I
TAHUN 2019

TENTANG

PENYERAHAN 4 (EMPAT) RAPERDA DARI BUPATI KEPADA DPRD
KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 11 FEBRUARI 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

Penyerahan 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak, yaitu :

1. *Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;*
2. *Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2029;*
3. *Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;*
4. *Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.*

Pada hari ini Senin, tanggal 11 Februari 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

**RAPAT PARIPURNA KE-2
MASA SIDANG KE-1 TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENYERAHAN 4 (EMPAT)
RAPERDA KABUPATEN DEMAK**

Demak, Senin 11 Februari 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;
Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini, kami sampaikan sebagaimana daftar hadir dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohiim rapat Paripurna ke-2 masa sidang ke-1 tahun 2019 dengan acara

Untuk mengetahui latar belakang dari tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis dari 4 Raperda Kabupaten Demak, maka Saudara Bupati Demak akan menyampaikan Nota Pengantar atas Penyerahan 4 (empat) Raperda tersebut. Dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Saudara Bupati Demak dipersilahkan.

BUPATI DEMAK (HM. NATSIR):

Menyampaikan Nota Pengantar 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Yth. Saudara Bupati Demak yang telah menyampaikan Nota Pengantar 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya penyerahan draft 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak akan diatur oleh Pembawa Acara, dipersilahkan.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Bahwa Rapat Paripurna yang kita selenggarakan ini adalah sebagai tindak lanjut dari :

1. Surat Bupati Demak Nomor 183.42/0029/2019 tanggal 25 Januari 2019, perihal Permohonan Jadwal Penyerahan 4 (empat) Raperda;
2. Surat Keputusan DPRD Demak Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019, dan Surat Keputusan Nomor 65 Tahun 2018 Persetujuan bersama antara DPRD Demak dan Bupati Demak yang didalamnya bersepakat untuk menyusun dan membahas 29 (dua puluh sembilan) Raperda;
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak.

DPRD pada hari ini. Perlu Kami informasikan juga bahwa DPRD Kabupaten Demak akan melaksanakan kegiatan Reses masa sidang ke-1 Tahun 2019 pada 2 tahap, yaitu : Tahap 1 pada tanggal 23 dan 24 Februari 2019 dan Tahap 2 pada tanggal 2 dan 3 Maret 2019. Semoga pelaksanaan kegiatan Reses dapat menyerap aspirasi dari masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Demak yang lebih sejahtera.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan bimbingan, perlindungan petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal'alamiin.

Akhirnya dengan mengucapkan

Alhamdulillahirobbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang ke-1 Tahun 2019 dengan acara Penyerahan 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak, kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok.....dok.....

PEMBAWA ACARA (SISWATI TRI PUJI ASTUTI, SS):

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Bupati dan Wakil Demak, Ketua beserta para Wakil Ketua DPRD untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penyerahan Draft Raperda Kabupaten Demak oleh Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak kepada Bupati Demak, dipersilahkan.*
- *Penyerahan selesai, Bupati Demak, Wakil Bupati Demak, Ketua DPRD dan Para Wakil Ketua DPRD dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah acara Rapat Paripurna DPRD ke-2 Masa Sidang ke-1 Tahun 2019 hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya Rapat Paripurna

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Senin 11 Februari 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : SENIN
 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019
 PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI
 TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
 ACARA : RAPAT PARIPURNA KE-2 DENGAN ACARA PENYERAHAN 4 (EMPAT) RAPERDA DARI BUPATI KEPADA DPRD

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1	
2	H. NURYONO PRASETYO, SE.	2	
3	H. MUNTOHAR.	3	
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	4	
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.	5	
6	KASTAMAH.	6	
7	H. ULIN NUHA, S.Pd.I.	7	
8	PARSIDI, ST, MT.	8	
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9	
10	NUR FADLAN, S.Ag.	10	
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.	11	
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.	12	
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13	
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.	14	
15	YUDO ASTIKO, S.Pd. MM.	15	
16	SUNARI, SH.	16	
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.	17	
18	NUR WAHID, SH.I.	18	
19	H. SANIPAN.	19	
20	H. SUTRISNO	20	
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21	
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.	22	
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23	
24	H. MARWAN.	24	
25	AHMAD MANSUR, SE.	25	
26	H. DANANG SAPUTRO, SH.	26	
27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27	
28	FAOZAN.	28	
29	H. SUGIHARNO, SP.	29	

34	H. ABDU SAID, S.Pd.I.		34	
35	LATIFAH.	35		
36	H. SABIQ HAMBALI		36	
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37		
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.		38	
39	KAMZAWI, S.Ag.	39		
40	GUNAWAN.		40	
41	MUHAMMAD YASIN.	41		
42	IBRAHIM SUYUTI, SH.		42	
43	H. NGASPAN, A.Md.	43		
44	FATKHAN, SH.		44	
45	Dra. SUSI ALIFAH.	45		
46	H. FARODLI, S.Pd.I.		46	
47	AGUS HARYONO, S.Sos.	47		
48	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.		48	
49	MUHAMMAD SAID	49		
50	ZAMRONI, S.Sos		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT,


H. Muntohar



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak , 6 Pebruari 2018

Kepada Yth :

Nomor : 0051 0107

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Kabupaten Demak

di -

Demak

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPRD Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Senin

Tanggal : 11 Pebruari 2019

P u k u l : 13.00 WIB.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : 1. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (Tiga) Raperda Inisiatif
2. Rapat Paripurna Penyerahan 4 (Empat) Raperda dari Bupati
kepada DPRD


Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

KETUA,



H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH

Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak.
2. Arsip



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 6 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda Inisiatif : Senin
11 Februari
2019
(Jam 13.00)
 - Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan
 - Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- b. Rapat Paripurna Penyerahan 4 (empat) Raperda dari Eksekutif kepada DPRD yaitu Raperda :
 - Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2020
 - Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
 - Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2. a. Rapat Fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Raperda: Selasa
12 Februari
2019
(Jam : 09.00)
 - Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan
 - Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Rencana Induk

Kepariwisata Kabupaten Demak
Tahun 2019 - 2020

- Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

- b. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Komisi A, B, C, dan D membahas Pembentukan Pansus 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dan 4 (empat) Raperda Eksekutif. Selasa
12 Februari
2019
(Jam : 13.00)
3. Rapat Fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Raperda : Rabu
13 Februari
2019
4. a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kamis
14 Februari
2019
b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi atas 4 (empat) Raperda Eksekutif. (Jam 13.00)
5. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pemandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Senin
18 Februari
2019
(Jam 13.00)
b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi atas 4 (empat) Raperda Eksekutif.
- c. Penyampaian susunan Panitia Khusus pembahasan 7 (tujuh) Raperda
6. Rapat - rapat Panitia khusus membahas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dan 4 (empat) Raperda Eksekutif Selasa s/d
Jumat 19
Februari s/d
8 Maret 2019
7. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia khusus A, B, C dan D membahas 3 (tiga) Raperda Inisiatif Senin
11 Maret 2019
(Jam : 13.00)

DPRD dan 4 (empat) Raperda
Eksekutif.

8. Rapat Paripurna Persetujuan bersama
antara DPRD dan Bupati Demak
terhadap 7 (tujuh) Raperda Kabupaten
Demak

Rabu
13 Maret 2019


- KEDUA : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provisnsi Kamis s/d Jumat tanggal 7 s/d 8 Februari 2019
- KETIGA : Workshop Bapemperda Kamis s/d Sabtu 7 s/d 9 Februari 2019
- KEEMPAT : Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah Anggota DPRD Kabupaten Demak Jumat 15 Februari dan Selasa 12 Maret 2019
- KELIMA : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Sabtu s/d Minggu tanggal 23 s/d 24 Pebruari 2019 dan Sabtu s/d Minggu tanggal 2 s/d 3 Maret 2019
- KEENAM : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Provinsi Rabu s/d Sabtu tanggal 13 s/d 16 Maret 2019
- KETUJUH : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Pulau Selasa s/d Sabtu tanggal 18 s/d 22 Maret 2019
- KEDELAPAN : Alat - alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari - hari diluar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
- KESEMBILAN : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KESEMBILAN : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 6 Februari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

WK KETUA,

H. NURYONO PRASETYO, SE. 



**NOTA PENGANTAR BUPATI
DALAM RANGKA PENYERAHAN 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEPADA DPRD KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019**



DEMAK, 11 FEBRUARI 2019
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI SINGKIL NO. 7 DEMAK



**NOTA PENGANTAR BUPATI
DALAM RANGKA PENYERAHAN 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEPADA DPRD KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019**



DEMAK, 11 FEBRUARI 2019
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI SINGKIL NO. 7 DEMAK



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

NOTA PENGANTAR BUPATI DALAM RANGKA PENYERAHAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEPADA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 TANGGAL, 11 FEBRUARI 2019

Assalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Yang terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;

Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;

Yang saya hormati Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah;

Yang saya hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat-Nya, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita sekalian masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, khususnya untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD tentang Penyerahan Nota Pengantar 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati

Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik, bersama-sama Pemerintah Kabupaten Demak dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Demak.

Sesuai dengan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019, perkenankanlah kami untuk menyampaikan Nota Pengantar penyerahan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
2. Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
3. Raperda tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
4. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019-2029.

Adapun latar belakang dan gambaran singkat materi muatan Empat Raperda diatas adalah sebagai berikut :

1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu, perlu dibangun sistem kearsipan daerah yang meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Sistem kearsipan daerah berfungsi menjamin ketersediaan arsip autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi secara komprehensif sebagai satu kesatuan dan keutuhan informasi pada semua lini organisasi.

Sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu tentunya harus dibangun dengan mengimplementasikan prinsip, kaidah, norma, standar, prosedur, pembinaan kearsipan, sistem pengelolaan arsip, sumber daya pendukung, peran serta masyarakat, dan organisasi profesi sehingga mampu merespons tuntutan dinamika masyarakat, bangsa dan negara kedepan.

Dengan disusunnya Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini diharapkan dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan daerah di Kabupaten Demak, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

2. RAPERDA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pemerintah Kabupaten Demak akan melakukan penataan organisasi dan tata kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui pembentukan Sekretariat PPNS guna mengoordinasikan tugas dan fungsi PPNS pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga operasional penyidikan dapat dilaksanakan secara terencana dan terpadu.

Hal ini sangat penting dikarenakan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang yang saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah harus dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku Sekretariat PPNS. Selain itu Raperda ini juga memuat persyaratan pengangkatan, pelantikan, mutasi, dan pemberhentian PPNS. Raperda ini nantinya akan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. RAPERDA TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Demak merupakan bentuk dari perwujudan tata nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai warisan leluhur masyarakat di Kabupaten Demak.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen untuk tetap memelihara ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini, serta berupaya menumbuhkan budaya tertib di tengah masyarakat dengan menegakkan peraturan daerah dan menangani gangguan ketertiban umum secara komprehensif, mulai dari tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholder*).

Raperda ini nantinya akan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 17 Tahun 1991 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak atau biasa disebut **Perda K3** yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2029

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi Daerah, pariwisata merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah. Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat, membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Kabupaten Demak menyusun Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak.


Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah kiranya gambaran singkat yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan 4 (empat) Raperda yang kami usulkan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk proses dan tahapan pembahasan selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian.

Amiin Yaa Robbal A'lamiin.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh





BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang andal;
- b. bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di pemerintahan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah, organisasi politik, organisasi masyarakat, Desa dan perorangan, harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan kearsipan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEARSIPAN.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kearsipan mempunyai tujuan:
 - a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan Pemerintah Daerah, BUMD, sekolah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, Desa dan perorangan serta Arsip Daerah sebagai penyelenggaraan kearsipan Daerah;
 - b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
 - c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
 - e. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan Daerah sebagai suatu sistem komprehensif dan terpadu;
 - f. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - g. menjamin keselamatan aset daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas jati diri bangsa; dan
 - h. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan percaya.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keautentikan dan kepercayaan;
 - c. keutuhan;
 - d. asal usul (*principle of provenance*);
 - e. aturan asli;
 - f. keamanan dan keselamatan;
 - g. keprofesionalan;
 - h. koresponsifan;
 - i. keantisipatif;
 - j. kepartisipatifan;
 - k. akuntabilitas;
 - l. kemanfaatan;
 - m. aksesibilitas; dan
 - n. kepentingan umum.

- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu SKD yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain pada Pemerintah Daerah, BUMD, sekolah organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, Desa dan perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kearsipan daerah menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh Arsip Daerah.
- (2) Tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip.
- (3) Untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan kearsipan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan kearsipan daerah melakukan pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan kearsipan.

Pasal 5

Penetapan kebijakan kearsipan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi bidang:

- a. pembinaan;
- b. pengelolaan arsip;
- c. pembangunan SKD berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. organisasi;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. prasarana dan sarana;
- g. perlindungan dan penyelamatan arsip;
- h. sosialisasi kearsipan;
- i. kerjasama; dan
- j. pendanaan.

Pasal 6

Pembinaan kearsipan daerah dilaksanakan oleh Arsip Daerah terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah meliputi koordinasi penyelenggaraan kearsipan, penyusunan pedoman kearsipan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kearsipan, pendidikan dan pelatihan kearsipan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis.
- (2) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsip vital;
 - b. arsip aktif; dan
 - c. arsip inakti.
- (3) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
- (4) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Arsip Daerah.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah menjamin kemudahan, kecepatan, dan ketepatan akses arsip bagi kepentingan pengguna arsip dengan menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan sesuai konfigurasi pangkalan data Perangkat Daerah.
- ~~(2) Dalam konfigurasi pangkalan data arsip dinamis, berlaku sistem akses arsip tertutup dan/atau terbatas.~~
- (3) Dalam konfigurasi pangkalan data arsip statis di Arsip Daerah, berlaku sistem akses arsip terbuka.

Pasal 9

Pengorganisasian pangkalan data arsip terpusat pada Arsip Daerah, terdiri dari:

- a. pangkalan data arsip inaktif yang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- b. pangkalan data arsip vital; dan
- c. pangkalan data arsip statis.

Pasal 10

- (1) Dalam pemanfaatan arsip statis, Arsip Daerah menggunakan JIKD, untuk:
 - a. memudahkan akses dan pencarian serta penelusuran arsip statis;
 - b. meningkatkan pemberian layanan penggunaan arsip statis; dan
 - c. ~~meningkatkan penyebarluaskan dan pemahaman pengetahuan di~~ bidang kearsipan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan JIKD bekerja sama dengan sekolah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, Desa dan perorangan;
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, Arsip Daerah bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia dan arsip daerah provinsi.

Bagian Ketiga
Organisasi Kearsipan

Pasal 11

- (1) Organisasi kearsipan terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan Arsip Daerah.
- (2) Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibentuk oleh Perangkat Daerah, BUMD, sekolah dan Desa.

Bagian Keempat
Unit Kearsipan

Pasal 12

Unit Kearsipan pada pencipta arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), memiliki fungsi:

- a. pengelolaan arsip inaktif dan unit pengelola di lingkungannya;
- b. pengelolaan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;
- c. pemusnahan arsip di lingkungannya;
- d. penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Arsip Daerah; dan
- e. pembinaan dan mengevaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

Pasal 13

- (1) Pencipta arsip bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan melalui SKD dan pelaksanaannya dilakukan oleh unit kearsipan pada masing-masing pencipta arsip.
- (2) Unit kearsipan pada masing-masing pencipta arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab Sekretariat pada Perangkat Daerah, BUMD, Sekolah dan Desa.

Pasal 14

Unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengelola lingkungannya;
- b. melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan Perangkat Daerah, BUMD, Sekolah dan Desa;
- c. mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Arsip Daerah; dan
- d. melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan di lingkungannya.

Bagian kelima
Arsip Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Arsip Daerah.
- (2) Pembentukan Arsip Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. BUMD;
 - c. sekolah;
 - d. organisasi politik;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. Desa; dan
 - g. perseorangan.

Pasal 16

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Arsip Daerah memiliki tugas melaksanakan:

- a. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari Perangkat Daerah, BUMD, sekolah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, Desa dan perseorangan; dan
- b. pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), harus dipimpin oleh pejabat struktural dan memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kearsipan.
- (2) Unit Kearsipan pada pencipta arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kearsipan.

Bagian Keenam
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 18

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas arsiparis dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan arsiparis dengan melalui upaya:
 - a. pengadaan arsiparis;

- b. pengembangan kompetensi dan profesionalitas arsiparis melalui penyelenggaraan peraturan, serta pengawasan pendidikan dan pelantihan kearsipan;
 - c. pengaturan peran dan kedudukan hukum arsiparis;
 - d. standar minimal jumlah arsiparis; dan
 - e. penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya kearsipan.
- (3) Dalam hal arsip Daerah dan unit kearsipan belum memiliki arsiparis, maka pengelolaan arsip di daerah dilaksanakan oleh pengelola arsip.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum, kewenangan, kompetensi, pendidikan dan pelatihan arsiparis, standar minimal jumlah arsiparis dan penyediaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Prasarana dan Sarana

Pasal 19

Pemerintah Daerah mengembangkan prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dengan mengatur standar kualitas dan spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pencipta Arsip dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), wajib menyediakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan untuk pengelolaan arsip.
- (2) Prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gedung, ruangan dan peralatan.
- (3) Persyaratan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lokasi, konstruksi, dan tata ruangan gedung, ruangan penyimpanan arsip serta spesifikasi peralatan pengelolaan arsip.

Bagian Kedelapan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Pasal 21

Arsip yang tercipta dari kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dibiayai menggunakan APBD dinyatakan sebagai arsip milik daerah.

Pasal 22

- (1) Daerah menyelenggarakan perlindungan dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun diluar daerah.

- (2) Daerah secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan sejarah, pemerintah, kependudukan, kewilayahan, perbatasan, perjanjian kontrak karya, dan masalah-masalah Pemerintah Daerah yang strategis.
- (3) Perjanjian kontrak karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan bangunan diserahkan salinan autentiknya kepada Arsip Daerah setelah kegiatan selesai.
- (4) Daerah menyelenggaraan perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari bencana alam, bencana sosial, tindakan kriminal serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase dan terorisme.
- (5) ~~Perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Arsip Daerah, Pencipta Arsip dan pihak terkait.~~ Perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Arsip Daerah, Pencipta Arsip dan pihak terkait.
- (6) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana tidak dinyatakan sebagai bencana nasional dilaksanakan oleh pencipta arsip dan Arsip Daerah yang berkoordinasi dengan lembaga penanggulangan bencana Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan dan/atau pembubaran suatu Perangkat Daerah, BUMD, sekolah dan Desa, Pemerintah Daerah mengambil tindakan untuk melakukan upaya penyelamatan arsip dari Perangkat Daerah, BUMD, sekolah dan Desa tersebut.
- (2) Upaya penyelamatan arsip dari Perangkat Daerah, BUMD, sekolah dan Desa sebagai akibat penggabungan dan/atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Arsip Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kesembilan Sosialisasi Kearsipan

Pasal 24

- (1) Arsip Daerah menggiatkan sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dalam mewujudkan masyarakat sadar arsip.
- (2) Sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan serta melalui pengguna berbagai sarana media komunikasi dan informasi.
- (3) Sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan pada pencipta arsip.

Bagian Kesepuluh Kerja Sama

Pasal 25

- (1) Arsip Daerah dapat mengadakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dengan pencipta arsip dan Pemerintah Daerah lainnya.

- (2) Dalam hal penyelamatan arsip Pemilihan Umum dalam penyimpanan arsip statis penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal penyelamatan arsip yang terkait dengan pemberian hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan Pemerintah Daerah, Arsip Daerah melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait, penerima hibah, penerima bantuan sosial atau penerima bantuan keuangan dalam penyimpanan arsip statis penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Pendanaan

Pasal 26

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendanaan untuk perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, penyediaan jaminan kesehatan, tambahan tunjangan sumber daya manusia kearsipan, serta penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Penyusunan program penyelenggaraan kearsipan dalam rangka pengajuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Arsip Daerah dan unit kearsipan pada pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 27

- (1) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana menjadi tanggung jawab Arsip Daerah dan pencipta arsip.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pencegahan kerusakan arsip akibat bencana serta penyelamatan dan pemulihan arsip akibat bencana.
- (3) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Arsip Daerah dapat mengalokasikan pendanaan untuk penghargaan dan/atau imbalan kepada anggota masyarakat atau lembaga yang berperan aktif dalam kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip serta penyerahan arsip statis.

BAB IV

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup pengelolaan

Pasal 29

- (1) Pengelolaan arsip dinamis wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, BUMD, sekolah dan Desa untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah.
- (2) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. penciptaan arsip;
 - b. penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan
 - c. penyusutan arsip.
- (3) Pengelolaan arsip dinamis pada Perangkat Daerah, BUMD, Sekolah dan Desa dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan daerah.

Bagian Kedua

Penciptaan

Paragraf 1

Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis

Pasal 30

- (1) Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan arsip; dan
 - b. penerimaan arsip.
- (2) Pembuatan dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
- (3) Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip, ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis

Pasal 31

- (1) Penggunaan arsip dinamis diperuntukkan bagi kepentingan Perangkat Daerah, BUMD, Sekolah dan Desa.

- (2) Ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
- (3) Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif.
- (4) Pimpinan unit kearsipan bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik.
- (5) Dalam rangka ketersediaan arsip untuk kepentingan akses, arsip dinamis dapat dilakukan alih media.

Pasal 32

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan kewilayahan, perbatasan, perjanjian, kontak karya, dan masalah Pemerintahan Daerah yang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), wajib memberkaskan, melaporkan dan menyerahkan arsipnya kepada Arsip Daerah.
- (2) Pemberkasan dan pelaporan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya kegiatan.
- (3) Arsip yang tercipta pada Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Pasal 22 ayat (2), wajib diserahkan pada Arsip Daerah dalam bentuk salinan autentik dari naskah asli paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang kegiatannya berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tanggung jawab pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberkasan, pelaporan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pencipta arsip dapat menutup akses tas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:
 - a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. membahayakan keamanan dan ketertiban;
 - d. merugikan ketahanan ekonomi Daerah;
 - e. merugikan kepentingan politik di Daerah;
 - f. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
 - g. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
 - h. mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
- (2) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penciptaan arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip.

Pasal 34

- (1) Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip.
- (2) Pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif, baik yang termasuk dalam kategori arsip terjaga maupun arsip umum.
- (3) Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberkasan arsip aktif;
 - b. penataan arsip inaktif;
 - c. penyimpanan arsip; dan
 - d. alih media.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyusutan Arsip

Pasal 36

- (1) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh pencipta arsip.
- (2) Penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, BUMD, sekolah dan Desa dilaksanakan berdasarkan JRA dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan arsip diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah, BUMD, sekolah dan Desa wajib JRA.
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai JRA diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;
- b. pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada Arsip Daerah.

Pasal 39

Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, diatur oleh pimpinan pencipta arsip.

Pasal 40

- (1) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilakukan terhadap arsip yang:
 - a. tidak memiliki nilai guna;
 - b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
 - c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
 - d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
- (2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar.
- (3) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada pencipta arsip merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Arsip Daerah.
- (5) Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan BUMD, sekolah dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab unit kearsipan pada BUMD, sekolah dan Desa.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah, BUMD, Sekolah dan Desa, wajib menyerahkan arsip statis kepada Arsip Daerah.
- (2) Arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah arsip yang:
 - a. memiliki nilai guna kesejarahan; dan
 - b. telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan sesuai JRA.
- (3) Selain arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), arsip yang tidak dikenali penciptanya atau karena tidak dinyatakan sebagai arsip statis.

Pasal 42

- (1) Arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada arsip Daerah harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan.
- (2) Dalam hal arsip statis yang diserahkan tidak autentik maka pencipta arsip melakukan autentikasi.
- (3) Apabila pencipta arsip tidak melakukan autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Arsip Daerah berhak untuk menolak penyerahan arsip statis.
- (4) Dalam hal arsip statis yang tidak diketahui penciptanya, autentikasi dilakukan oleh Arsip Daerah.

Paragraf 4

Arsip Vital

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah, BUMD, sekolah dan Desa wajib membuat program arsip vital.
- (2) Program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Identifikasi;
 - b. Perlindungan pengamanan; dan
 - c. Penyelamatan dan pemulihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN ARSIP STATIS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pengelolaan

Pasal 44

- (1) Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban Daerah bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akuisisi arsip statis;
 - b. pengolahan arsip statis;
 - c. preservasi arsip statis; dan
 - d. akses arsip statis.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Statis

Paragraf 1

Akuisisi Arsip Statis

Pasal 45

- (1) Arsip Daerah melaksanakan akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a.
- (2) Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi arsip statis yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung.

- (3) Arsip Daerah wajib membuat DPA yang meliputi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan menyampaikan kepada pencipta arsip.
- (4) Setiap orang yang memiliki atau menyimpan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan kepada Arsip Daerah berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengumuman DPA.

Paragraf 2

Pengolahan Arsip Statis

Pasal 46

- (1) Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli.
- (2) Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan standar deskripsi arsip statis.

Paragraf 3

Preservasi Arsip Statis

Pasal 47

- (1) Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis.
- (2) Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara preventif kuratif.

Paragraf 4

Akses Arsip Statis

Pasal 48

- (1) Akses arsip statis untuk kepentingan pengguna arsip dijamin oleh Arsip Daerah.
- (2) Untuk menjamin kepentingan akses arsip statis Arsip Daerah menyediakan prasarana dan sarana.
- (3) Akses arsip statis dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip statis; dan
 - b. sifat keterbukaan dan tertutupan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Untuk mendukung terwujudnya pengelolaan arsip, pencipta arsip dan Arsip Daerah dapat melakukan alih media dan autentikasi arsip yang dikelolanya.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

AUTENTIKASI

Pasal 52

- (1) Pencipta Arsip dan/atau Arsip Daerah dapat membuat arsip dalam berbagai dan/atau media lain.
- (2) Autentikasi arsip statis terhadap arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Arsip Daerah.
- (3) Dalam hal menetapkan autentisitas arsip statis, Arsip Daerah dapat berkoordinasi dengan pihak yang mempunyai kemampuan dan kompetensi.

BAB VI

ORGANISASI PROFESI DAN PERAN AKTIF MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Organisasi Profesi

Pasal 53

- (1) Arsiparis dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Pembinaan organisasi profesi arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Aktif Masyarakat dan Penghargaan

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam bentuk penyelamatan arsip.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok, lembaga swasta dan masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan penyelamatan arsip.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;

- b. bantuan sarana kearsipan; dan
- c. uang pembinaan

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

Pembinaan kearsipan dilaksanakan oleh Arsip Daerah melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 57

- (1) Pengawasan kearsipan melalui pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan BUMD, dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal BUMD.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 60

- (1) Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 61

- (1) Pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif lebih berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (Satu) tahun.
- (3) Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pembebasan dari jabatan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

Setiap orang yang dengan sengaja mengusai dan/atau memiliki arsip milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Setiap orang yang memperjual belikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain diluar yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal
BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR ..

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik dan bersih serta menjaga dinamika gerak maju masyarakat kedepan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai visi Kabupaten Demak "Menuju masyarakat Demak yang lebih sejahtera dengan meningkatkan kemandirian serta daya saing, melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan kemasyarakatan yang apiratif bertumpu pada agribisnis, yang didukung birokrasi professional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peran serta aktif sektor swasta dan masyarakat pada umumnya". Arsip sebagai produk dari penyelenggaraan administrasi Pemerintah Daerah merupakan salah satu media perekam memori kolektif. Arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelanjaran masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu Pemerintah Daerah, BUMD, sekolah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, Desa dan perorangan harus senantiasa menjalin kerja sama yang baik penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Demak dapat terwujud dengan baik.

Pertanggungjawaban kegiatan penyelenggaraan kearsipan yang menghasilkan suatu sistim rekaman kegiatan yang faktual, utuh, sistimatis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut dibutuhkan kehadiran suatu lembaga kearsipan dan peraturan yang berfungsi mengendalikan kebijakan, pembinaan, pengelolaan kearsipan daerah agar terwujud sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif terpadu.

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu, arsip daerah perlu membangun sistem kearsipan daerah yang meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Sistem kearsipan daerah berfungsi menjamin ketersediaan arsip autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi.

Sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu harus di bangun dengan mengimplementasikan prinsip, kaidah, norma, standar, prosedur, pembinaan kearsipan, sistem pengelolaan arsip, sumber daya pendukung, serta peran serta masyarakat, dan organisasi profesi sehingga mampu merespons tuntutan dinamika masyarakat, bangsa dan negara kedepan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan diharapkan dapat memberi penjelasan dan peraturan mengenai kearsipan, antara lain:

- a. pengertian dan batasan penyelenggaraan kearsipan;
- b. maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup;
- c. penyelenggaraan kearsipan;
- d. sumber daya manusia;
- e. prasarana dan sarana pembinaan kearsipan;
- f. perlindungan dan penyelamatan arsip;
- g. sosialisasi kearsipan;
- h. kerja sama;
- i. pendanaan;
- j. pengelolaan arsip;
- k. autentikasi;
- l. organisasi profesi, peran serta masyarakat dan penghargaan;
- m. pengendalian;
- n. sanksi administrasi; dan
- o. ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memberikan kepastian hukum” adalah bahwa Peraturan Daerah ini memberi landasan hukum bagi semua aktifitas penyelenggaraan kearsipan dan memberikan kepastian serta rasa aman bagi para penyelenggara kearsipan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah” adalah bahwa dalam penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa yang dapat disediakan atau disajikan dalam kondisi autentik dan terpercaya, sehingga dapat berfungsi alat bukti yang sah maupun dapat menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “arsip yang autentik” adalah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip.

Yang dimaksud “arsip terpercaya” adalah arsip yang isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena mempresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan, atau fakta, sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan selanjutnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan arsip yang andal” adalah pengelolaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan sistem yang mampu menampung dan merespon kebutuhan perkembangan zaman. Sistem pengelolaan arsip yang andal memiliki kemampuan:

1. menjaring atau menangkap semua arsip dari seluruh kegiatan yang dihasilkan organisasi;
2. menata arsip dengan cara yang mencerminkan proses kegiatan organisasi;
3. melindungi arsip dari perubahan, pengurangan, penambahan, atau penyusutan oleh pihak yang tidak berwenang;
4. menjadi sumber utama informasi secara rutin mengenai kegiatan yang terekam dalam arsip; dan
5. menyediakan akses terhadap semua arsip berikut beserta metadatanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak-hak keperdataan rakyat” meliputi : hak sosial, hak ekonomi dan hak politik dan lain-lain yang dibuktikan dalam arsip misalnya sertifikat tanah, ijasah, surat nikah, akte kelahiran, kartu penduduk, data kependudukan, surat wasiat, dan surat izin usaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan daerah” adalah bahwa dengan adanya sistem yang komprehensif dan terpadu penyelenggaraan kearsipan menjadi dinamis dan terarah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “menjamin keselamatan dan keamanan arsip” adalah bahwa arsip baik secara fisik maupun informasinya harus dijaga keselamatan dan keamanannya, sehingga tidak mengalami kerusakan atau hilang.

Arsip perlu dijaga kerahasiannya dari pengaksesan oleh pihak yang tidak berhak, karena arsip merupakan bukti pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “aset daerah” adalah kekayaan Negara yang ada di daerah dan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun aspek kehidupan lain yang terekam dalam arsip seperti daftar kekayaan Negara yang ada di daerah maupun bukti-bukti kepemilikan yang harus dilindungi dan dijaga keselamatannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kualitas pelayanan publik” adalah penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional serta prasarana dan sarana yang memadai akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memanfaatkan arsip yang faktual, utuh, sistimatis, autektik, terpercaya dan dapat digunakan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan negara. Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keautentikan dan kepercayaan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas menjaga keaslian dan kepercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keutuhan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dan supaya pengurangan, penambahan, dan perubahan informasi maupun fisik yang dapat mengganggu keautentikan dan kepercayaan arsip.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “asal-usul” adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip (*provenance*), tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptanya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “aturan asli” adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap di tata sesuai dengan peraturan aslinya (original order) atau sesuai dengan peraturan ketika arsip masih digunakan untuk melaksanakan kegiatan pencipta arsip.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia.

Huruf g

Yang dimaksud asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan.

Huruf h

Yang dimaksud asas “keresposifan” adalah penyelenggara kearsipan harus dianggap atas permasalahan kearsipan maupun masalah lain yang berkaitan dengan kearsipan, khususnya bila terjadi suatu sebab kehancuran, kerusakan atau hilangnya arsip.

Huruf i

Yang dimaksud asas “keantisipatifan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus disadari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, perkembangan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan antara lain perkembangan teknologi, informasi, budaya dan ketatanegaraan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keantisipatifan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat dibanding kearsipan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus bila

bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang di rekam.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “aksesibilitas” adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa diskriminasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembinaan” dalam dalam hal ini hanya sebatas penetapan kebijakan tentang “pembinaan” tidak dalam artian pembinaan yang bersifat teknis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelolaan arsip” dalam hal ini hanya sebatas penetapan kebijakan tentang “pengelolaan arsip”, tidak dalam artian pengelolaan arsip yang bersifat teknis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan dan penyelamatan arsip” adalah pemerintahan daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip yang dinyatakan sebagai arsip milik negara, baik terhadap arsip yang keberadaannya didalam maupun diluar daerah sebagai

bahan pertanggungjawaban dari kemungkinan kehilangan, kerusakan arsip yang disebabkan oleh faktor alam, biologi, fisika, dan tindakan terorisme, sabotase, perang dan perbuatan vandalisme lainnya. perlindungan dan penyelamatan dilakukan baik bersifat preventif maupun kuratif.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pendanaan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kearsipan Daerah bersumber dari APBD.

Pasal 6

Pembinaan terhadap pencipta arsip dalam hal ini hanya meliputi Pemerintah Daerah dan Sekolah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sistem akses arsip terbuka adalah arsip bisa diakses oleh pengguna setelah memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan arsip inaktif di pemerintah daerah, arsip daerah hanya bertugas mengolah arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja Perangkat Daerah dan penyelenggara pemerintah daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peran dan kedudukan hukum arsiparis” adalah yang berhubungan dengan fungsi dan peran dalam kegiatan kearsipan sejak penciptaan sampai dengan penyusutan dan akuisisi sampai dengan pemanfaatan arsip, serta kegiatan lainnya, yang dilindungi secara sah oleh peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya manusia kearsipan” adalah yang berhubungan dengan resiko penyakit dan gangguan kesehatan pada pengelola arsip, sedangkan tunjangan profesi perlu diberikan kepada arsiparis sesuai dengan kompetensinya serta diberikan melalui standar dan kelulusan sertifikasi arsiparis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “standar kuantitas dan spesifikasi prasarana dan sarana kearsipan” adalah ketentuan standar tentang kualitas, bahan, bentuk, ukuran, jenis, dan lain-lain yang dijadikan acuan atau pedoman dalam pengadaan dan penggunaan prasarana dan sarana kearsipan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud “arsip milik daerah” adalah arsip yang berasal dari Pemerintah Daerah dan BUMD, termasuk arsip yang dihasilkan dari semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang didanai oleh sumber dana APBD.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kontrak karya” dalam ketentuan ini adalah kontrak karya yang berkaitan dengan perjanjian pihak ketiga, termasuk rekanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung melutus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Yang dimaksud dengan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang akibat oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

Penyelamatan arsip akibat bencana mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penanggulangan bencana.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identifikasi” adalah cara menganalisa fungsi atau tugas organisasi dan arsip yang tercipta dari pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi sehingga dapat dikenali arsip-arsip yang dinilai vital bagi organisasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlindungan dan pengamanan” adalah upaya dan tindakan untuk mencegah kerusakan arsip sebelum pada saat terjadi bencana.

Huruf c

Yang disebut dengan “penyelamatan dan pemulihan” adalah upaya dan tindakan untuk pemeliharaan dan perawatan arsip pasca bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “verifikasi secara langsung” adalah verifikasi terhadap arsip yang tercantum dalam JRA yang berketerangan dipermanenkan.

Yang dimaksud dengan “verifikasi secara tidak langsung” adalah verifikasi terhadap arsip khususnya arsip negara yang belum tercantum dalam JRA tetapi memiliki nilai guna kesejarahan dengan didukung oleh bukti-bukti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “otentik arsip statis” adalah pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa arsip statis yang bersangkutan adalah asli atau sesuai dengan aslinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas tertentu, dan/atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun yang tidak terhimpun dalam organisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.


Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57



Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR ..



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penegakan hukum di Kabupaten Demak, keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak perlu ditingkatkan sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh.01.Ah.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.
7. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat PNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
10. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik POLRI yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.
13. Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pimpinan OPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Bagian Ketiga
Wewenang
Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan PPNS;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 5

- (1) Selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, PPNS diberikan tunjangan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, mengenai terjadinya pelanggaran tindak pidana atas Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan PPNS;
- b. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. pemasukan rumah;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukumnya;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan OPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB IV
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI,
DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 7

- (1) PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan ruang III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Bagian Kedua

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji

Pasal 8

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga

Mutasi

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi mutasi PPNS, Bupati wajib melaporkan mutasi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang mutasi ditetapkan.

- (2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengajukan pengangkatan kembali PPNS yang bersangkutan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 10

- (1) ~~PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:~~
 - a. diberhenti sebagai PNS;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
 - c. atas permintaan sendiri.
- (2) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ~~Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan pemberhentian PPNS.~~

BAB V
KARTU TANDA PENGENAL
Pasal 11

- (1) ~~PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.~~
- (2) ~~Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan.~~
- (3) ~~Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS dikoordinir oleh Sekretariat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

BAB VI
KODE ETIK PPNS
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab dengan berdasarkan prinsip:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. objektivitas; dan
 - d. independensi.

- (2) Selain berpedoman pada prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai Kode Etik.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
 - c. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*);
 - d. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
 - e. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
 - f. bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - g. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - h. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksisaksi;
 - i. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
 - j. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - k. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
 - l. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - m. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - n. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan Kode Etik PPNS, Bupati membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 5 (lima) OPD yang terdiri dari:
 - a. Satpol PP;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - c. OPD yang membidangi kepegawaian; dan
 - d. OPD yang membidangi pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAKSANAAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus:
 - a. telah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji sebagai PPNS;
 - b. dilengkapi kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh PPNS selaku atasan PPNS di OPD.
- (3) Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan diketahui oleh Pimpinan OPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS di lingkungan OPD berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (5) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI selaku koordinator pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS di lingkungan OPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui Pimpinan OPD yang dikoordinasikan Sekretariat PPNS.

BAB VIII
SEKRETARIAT PPNS
Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan koordinasi PPNS dibentuk Sekretariat PPNS dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *Ex Officio* diketuai oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX
PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS
Pasal 16

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan pakaian seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi, PPNS diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
- (2) Pengiriman PPNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) OPD dapat menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan dan pengawasan operasional dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Satpol PP bekerjasama dengan Instansi terkait.

BAB XII
KERJASAMA
Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan operasional dan penyelenggaraan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi Pejabat PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33 Seri D Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal
BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah adalah membentuk Peraturan Daerah yang antara lain berisi kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap Peraturan Daerah itu sendiri maupun terhadap peraturan pelaksanaannya. Untuk kepentingan penegakan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Daerah membentuk Satpol PP, sedangkan untuk keperluan penyidikannya, anggota Satpol PP atau PNS tertentu yang telah memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai PPNS.

Untuk melaksanakan penegakan hukum di daerah oleh PPNS, Pemerintah Kabupaten Demak telah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan guna mengoordinasikan tugas dan fungsi PPNS pada masing-masing OPD sehingga operasional penyidikan dapat dilaksanakan secara terencana dan terpadu melalui pembentukan Sekretariat PPNS.

Pengaturan penegakan hukum oleh PPNS berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak masih terbatas pada penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah saja sedangkan pada beberapa OPD terdapat PPNS yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Undang-Undang, misalnya PPNS Perdagangan, PPNS, Perhubungan, PPNS Ketenagakerjaan, PPNS Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya. Keberadaan PPNS tersebut masih belum diakomodasi oleh Pemerintah Kabupaten Demak, dengan demikian dibutuhkan berupa Peraturan Daerah yang dapat mewadahi dan mengoordinasikan seluruh PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "integritas" adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bujaksana dan bertanggungjawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "objektifitas" adalah menjunjung tinggi ketidakperpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "independensi" adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Biaya dalam mendukung pelaksanaan tugas PPNS menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak, dalam hal ini dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Dinas/Badan/Satuan.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN

TENTANG

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Demak perlu disusun peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
6. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

7. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Gangguan ketertiban umum yang selanjutnya disebut gangguan ketertiban adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
10. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
11. Jalan adalah jalan umum yang berstatus sebagai jalan kabupaten yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, yang wilayah alirannya lintas Kabupaten/Kota.
13. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
15. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
16. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
18. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi dan/atau badan hukum.

BAB II
AZAZ, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ketertiban umum diselenggarakan berdasarkan Asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektivitas; dan
- i. keadilan.

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan mewujudkan keadaan yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 4

Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan tanggung jawab;
- b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- c. perlindungan masyarakat;
- d. tugas pembantuan, kerjasama, dan koordinasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. pelaporan; dan
- h. sanksi.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat dan tradisi, serta mampu bersikap toleran;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum;
 - c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
 - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya ketertiban umum.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan ketertiban.
- (3) Setiap orang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat meliputi:
 - a. pembinaan masyarakat antara lain melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum;
 - b. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Penanganan gangguan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi:
 - a. tertib jalan;
 - b. tertib sungai;
 - c. tertib kawasan pantai;
 - d. tertib lingkungan;
 - e. tertib perizinan;
 - f. tertib pendidikan; dan
 - g. tertib tata ruang.
- (3) Secara teknis operasional penyelenggaraan ketertertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

- (4) Satpol PP dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui:
- a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penertiban.
- (5) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung;
 - b. instansi vertikal;
 - c. perangkat daerah terkait;
 - d. Pemerintah Kecamatan; dan
 - e. Pemerintah Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Tertib Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan, menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, berupa:
- a. menempatkan barang;
 - b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
 - c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
 - d. memarkir kendaraan bermotor;
 - e. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
 - f. memasang media informasi dan/atau iklan; dan
 - g. mendirikan bangunan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan dan/atau merusak fasilitas umum yang dibangun sebagai sarana milik jalan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diumumkan ke publik;
 - d. mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan; dan/atau
 - e. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum wajib menjaga kebersihan dan ketertiban.
- (2) Setiap operator kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah yang memadai dan tertutup di dalam kendaraan.

Paragraf 2

Tertib Sungai

Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib menjaga kualitas air, kebersihan sungai dan sempadan sungai.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai teguran lisan dan dapat disertai perintah untuk membersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Tertib Kawasan Pantai

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis dan dapat disertai perintah pindah tempat; atau
 - b. mengembalikan kepada kondisi seperti semula.

Pasal 14

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan di area wisata pantai.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil batuan dan/atau pasir di dalam area wisata pantai.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan kendaraan bermotor di area wisata pantai, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis disertai perintah membersihkan area wisata pantai atau mengembalikan batuan dan/atau pasir yang telah diambil di dalam area wisata pantai.

Pasal 15

- (1) Pengelola wisata pantai menempatkan papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata dapat menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.
- (2) Setiap orang dilarang merusak pengumuman dan peringatan dalam area wisata.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis disertai perintah mengembalikan kepada kondisi seperti semula.

Paragraf 4

Tertib Lingkungan

Pasal 16

Setiap orang dilarang memelihara satwa yang dilindungi.

Pasal 17

(1) Setiap orang dilarang:

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, atau memasang iklan di dinding, tembok, atau pohon milik pribadi dan/atau di fasilitas umum;
- b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan; dan
- c. buang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan.

(2) Larangan pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai perintah untuk membersihkan dinding/tembok/pohon yang dicoret-coret, ditulisi, dilukis, atau dipasang iklan.

Paragraf 5

Tertib Perizinan

Pasal 18

(1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha tertentu wajib memiliki izin.

(2) Kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang/sektor:

- a. penanaman modal;
- b. koperasi;
- c. perdagangan;
- d. perindustrian;
- e. kesehatan;
- f. perhubungan;
- g. tenaga kerja;
- h. sosial;
- i. lingkungan hidup;
- j. pekerjaan umum;
- k. pendidikan;

- l. pertanian;
 - m. kebudayaan;
 - n. pariwisata; dan
 - o. pertanahan dan tata ruang.
- (3) Satpol PP bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap usaha tertentu yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan tanda pelanggaran di lokasi serta diumumkan ke publik.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara perizinan wajib menyelenggarakan pelayanan perizinan yang pasti, cepat, dan bebas dari pungutan liar, korupsi, dan gratifikasi.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan gratifikasi kepada penyelenggara perizinan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Tertib Pendidikan

Pasal 20

- (1) Peserta Didik yang belum memiliki surat izin mengemudi dilarang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah.
- (2) Peserta Didik dilarang membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.
- (3) Peserta Didik dilarang berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah.
- (4) Peserta Didik dilarang melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan Satuan Pendidikan.

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan pendataan Peserta Didik yang mengendarai kendaraan bermotor dan memiliki Surat Izin Mengemudi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ruang terbuka hijau.

Paragraf 7

Tertib Tata Ruang

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan tertib tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang wajib mentaati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata ruang.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pencegahan

Pasal 23

- (1) Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, perangkat daerah terkait, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pihak ketiga.
- (2) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan gangguan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sasaran pencegahan meliputi masyarakat dan aparat pemerintahan.

Pasal 24

Pencegahan gangguan ketertiban umum meliputi kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 25

- (1) Tujuan kegiatan pendidikan sebagaimana dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
 - a. membangun karakter dan budaya tertib;
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan ketertiban; dan
 - c. membentuk kehidupan siswa yang cerdas berbudi pekerti luhur.
- (2) Sasaran kegiatan pendidikan meliputi:
 - a. guru;
 - b. orang tua/keluarga;
 - c. siswa; dan
 - d. masyarakat umum.

- (3) Kegiatan pendidikan dengan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat atau komunitas peduli ketertiban di bawah koordinasi perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Tujuan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
- a. menyebarluaskan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada masyarakat; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penyebaran produk hukum atau Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan melalui metode tatap muka langsung.

Pasal 27

- (1) Tujuan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
- a. memberikan pemahaman kepada aparat tentang materi muatan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketertiban umum;
 - b. memberikan pemahaman kepada aparat tentang standar dan prosedur penanganan gangguan ketertiban umum; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam penanganan gangguan ketertiban umum.
- (2) Sasaran dari kegiatan bimbingan teknis antara lain:
- a. Satpol PP;
 - b. PPNS; dan
 - c. Aparat Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pertemuan tatap muka langsung di kelas, dan/atau metode praktik di luar kelas.

Pasal 28

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 d adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan gangguan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pihak ketiga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. membantu upaya pertahanan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN, KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat melakukan:

- a. tugas pembantuan;
- b. kerja sama;
- c. koordinasi; dan/atau
- d. fasilitasi, dengan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

Bagian Kedua

Tugas Pembantuan

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum yang merupakan urusan pemerintahan konkuren dapat dilakukan dengan cara menugasi Desa/Kelurahan.
- (2) Penugasan kepada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan ketertiban umum dilakukan melalui:
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Penertiban

Pasal 30

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau
 - c. laporan perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan peringatan secara lisan/tertulis kepada pelanggar ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan mengumumkan ke publik;
 - b. meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.

Pasal 36

- (1) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dimaksudkan untuk menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan gangguan ketertiban umum di wilayah Desa.
- (2) Desa dapat memfasilitasi pendidikan sadar hukum guna melakukan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban.

Bagian Ketiga

Kerja Sama

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di daerah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - b. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, dan/atau gangguan ketertiban umum;

- b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- (5) Sekolah dan/atau orang tua/wali siswa harus melakukan pengawasan terhadap perkembangan perilaku siswa.

Pasal 40

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum melalui:

- a. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
- b. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tidak melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan tidak menjalankan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikenai sanksi teguran lisan dan tidak menjalankan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan tidak menjalankan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), setelah dikenai sanksi teguran tertulis dan tidak menjalankan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), setelah dikenai sanksi teguran tertulis dan tidak menjalankan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (11) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (12) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (13) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 17 Tahun 1991 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 1992 Nomor 4 Seri C Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal
BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Demak merupakan bentuk dari perwujudan tata nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai warisan leluhur masyarakat Demak. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berkomitmen untuk tetap memelihara ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini serta berupaya menumbuhkan budaya tertib dalam masyarakat Kabupaten Demak dengan menegakkan peraturan daerah dan menangani gangguan ketertiban umum secara komprehensif, mulai dari tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban dengan melibatkan berbagai pihak kepentingan.

Penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP dalam rangka menciptakan kondisi tertib yang meliputi tertib jalan; tertib sungai; tertib kawasan pantai; tertib lingkungan; tertib perizinan; tertib pendidikan dan tertib tata ruang. Dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis lainnya; menjalankan tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa; menyelenggarakan kerja sama daerah dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung, dan pihak ketiga, serta berkoordinasi dengan instansi vertikal TNI/Polri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ruang milik jalan adalah terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, ambang pengamannya dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan dengan dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki atau trotoar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan zona sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanda pelanggaran adalah tanda pemberitahuan bahwa kegiatan usaha tidak memiliki izin atau belum memenuhi kelengkapan perizinan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan media cetak antara lain antara lain koran, majalah, pamflet, buku, dan leaflet.

Yang dimaksud dengan media elektronik antara lain media sosial, televisi, dan radio.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud teknologi informasi adalah teknologi yang dapat difungsikan untuk melakukan pengawasan jarak jauh pada lokasi yang rawan terjadi gangguan ketertiban, seperti *Closed-circuit television* (CCTV).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan laporan organisasi perangkat daerah adalah laporan hasil penindakan yang telah dilakukan oleh perangkat daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang/badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi vertikal antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, dan kementerian terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Demak Tahun 2019-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6 Seri E Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2017-2030 yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB adalah rencana induk pengembangan daerah tujuan pariwisata dan rencana pengembangan kawasan wisata yang merupakan dasar bagi penyusunan program-program pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dalam jangka panjang di Kabupaten Demak.

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Wisata Edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait Daya Tarik Wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
13. Pariwisata Berbasis Budaya yang selanjutnya disebut Pariwisata Budaya adalah berbagai macam kegiatan wisata yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.
14. Pariwisata Berbasis Agama yang selanjutnya disebut Pariwisata Religi adalah berbagai macam kegiatan wisata yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia yang memiliki dimensi religi.
15. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut
17. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
18. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Demak.

19. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Kabupaten Demak.
20. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata
21. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22. Kawasan Unggulan adalah kawasan wisata dengan obyek langka serta daya tarik wisata yang kuat, tidak ditemui diwilayah lain serta sudah teruji oleh pasar wisata domestik dan internasional yang mantap dan mampu memberikan dampak pembangunan secara cepat dan menyeluruh.
23. Kawasan Andalan adalah kawasan wisata dengan obyek daya tarik wisata yang kuat, mempunyai posisi yang kuat dalam lingkup regional, mempunyai pasar wisata domestik yang kuat serta mulai ditawarkan pada pasar internasional dan mempunyai kontribusi perekonomian pada skala Daerah.
24. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah kawasan wisata yang diproyeksikan akan menjadi alternatif daya tarik yang kuat dimasa mendatang dan sudah mempunyai pasar potensial.
25. Kawasan Potensial adalah kawasan wisata yang relatif baru berkembang, namun diperkirakan mempunyai kekuatan produk yang cukup besar dimasa mendatang, meskipun jangkauan pasarnya wisatawan domestik.
26. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
27. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
28. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
29. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

30. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
31. Berwawasan Lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisata disenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kemandirian;
- d. kekeluargaan;
- e. keserasian dan keseimbangan;
- f. kelestarian dan keberlanjutan;
- g. demokratis;
- h. partisipatif;
- i. kesetaraan;
- j. kesatuan;
- k. ekoregion; dan
- l. agama

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARKAB.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan strategis program pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2017-2030.
- (3) Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak adalah terwujudnya Kabupaten Demak sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan yang dinamis, kompetitif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Kabupaten Demak.

- (4) Misi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:
- a. mewujudkan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
 - b. mewujudkan pariwisata sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat;
 - c. meningkatkan mutu produk wisata yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu bersaing; dan
 - d. mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya budaya, dan kerajinan sebagai daya tarik wisata dengan tidak mengabaikan kelestarian dan keberlanjutannya.
- (5) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak meliputi:
- a. memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Demak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan tetap mengedepankan pelestarian dan keberlanjutan;
 - b. meningkatkan pemerataan pembangunan melalui sektor pariwisata;
 - c. meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Demak;
 - d. penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di bidang pariwisata;
 - e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan pariwisata sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat; dan
 - f. menjadi destinasi unggulan KPP Demak-Kudus dan sekitarnya.
- (6) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Demak meliputi:
- a. menyiapkan produk wisata yang mampu bersaing dengan kabupaten lain di sekitarnya serta meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada meliputi jaringan jalan raya, penyediaan air bersih, dan sebagainya;
 - b. menjadikan pengembangan kegiatan sektor pariwisata menjadi motor penggerak perekonomian dan menjadi sumber pendapatan asli daerah;
 - c. mengembangkan citra pariwisata Kabupaten Demak dan menggerakkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mempromosikan Kabupaten Demak sebagai tujuan wisata yang nyaman, aman, tertib, dan menarik;
 - d. meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara; dan

- e. secara bertahap untuk jangka panjang menggalakkan kegiatan pariwisata dengan orientasi pasar wisatawan Mancanegara maupun wisatawan Nusantara sesuai dengan kemampuan dan kesiapan serta sejalan dengan perkembangan pariwisata internasional.
- (7) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, industri dan masyarakat.
- (8) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

Pasal 4

Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, dan kebutuhan manusia untuk berwisata, serta berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 5

Pembangunan kepariwisataan berdasarkan RIPPARKAB meliputi:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan pemasaran pariwisata;
- c. pembangunan industri pariwisata;
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan; dan
- e. pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 6

Arah kebijakan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. tata kelola pariwisata yang baik dan profesional berbasis pada nilai-nilai agama dan wawasan lingkungan hidup;
- b. revitalisasi dan pengembangan destinasi pariwisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk;
- c. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan; dan
- d. mendorong kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPK;

- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata; dan
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. DPK;
- b. KPP; dan
- c. KSP.

Pasal 9

(1) Pembangunan DPK, KPP, dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Demak; dan
- h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.

(2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten Demak dan sekitarnya yang dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata, yang diantaranya merupakan KSP Kabupaten dan KPP Kabupaten;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan

- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria :
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
 - c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - d. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga nilai-nilai agama dan wawasan lingkungan hidup;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - g. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - h. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - i. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - j. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
 - c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - d. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga nilai-nilai agama dan wawasan lingkungan hidup;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - g. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - h. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - i. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - j. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) KPP; dan
 - b. 11 (sebelas) KSP yang tersebar di 3 (tiga) KPP.
- (2) Perwilayahan KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Bonang dan sekitarnya;
 - b. Kecamatan Demak dan sekitarnya; dan
 - c. Kecamatan Mranggen dan sekitarnya.
- (3) Perwilayahan KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 4 (empat) KSP, meliputi:
 - a. Kecamatan Bonang dan sekitarnya;
 - b. Kecamatan Wedung dan sekitarnya;
 - c. Kecamatan Sayung dan sekitarnya; dan
 - d. Kecamatan Karangtengah dan sekitarnya.
- (4) Perwilayahan KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari 4 (empat) KSP, meliputi:
 - a. Kecamatan Demak dan sekitarnya;
 - b. Kecamatan Wonosalam dan sekitarnya;
 - c. Kecamatan Gajah dan sekitarnya; dan
 - d. Kecamatan Karanganyar dan sekitarnya.
- (5) Perwilayahan KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari 4 (empat) KSP, meliputi:
 - a. Kecamatan Mranggen dan sekitarnya;
 - b. Kecamatan Karangawen dan sekitarnya; dan
 - c. Kecamatan Guntur dan sekitarnya.

Pasal 11

- (1) Arah kebijakan pembangunan DPK, KPP dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan DPK, KPP, dan KSP;
 - b. implementasi pembangunan DPK, KPP, dan KSP; dan
 - c. pengendalian implementasi pembangunan DPK, KPP, dan KSP.
- (2) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK, KPP, dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi kegiatan penyusunan:
 - a. rencana detail pembangunan DPK, KPP, dan KSP; dan
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KPP, dan KSP.
- (3) Strategi untuk implementasi pembangunan DPK, KPP, dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (4) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK, KPP, dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana detail DPK, KPP, dan KSP; dan
 - b. peningkatan koordinasi antara pemerintah Kabupaten pelaku usaha serta masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan, implementasi pembangunan, dan pengendalian implementasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 12

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata religi;
 - b. daya tarik wisata budaya;
 - c. daya tarik wisata alam dan hasil buatan manusia;
 - d. daya tarik agrowisata; dan
 - e. daya tarik wisata edukasi.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 13

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.

Pasal 14

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 huruf c, meliputi kegiatan :
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi kegiatan:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata
Pasal 15

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan:
- a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api; dan
 - b. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 16

- (1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:
 - a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK; dan
 - b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (3) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
 - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK;

- b. keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi peningkatan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPK.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:
 - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 19

- (1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan kemudahan:
 - a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
 - b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK
- (3) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis.

Pasal 20

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:
 - a. berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta; dan
 - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan
Pasal 25

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 26

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- f. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (*meeting*), insentif (*incentive*), konvensi (*convention*) dan pameran (*exhibition*) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata
Pasal 27

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Demak secara berkelanjutan baik citra pariwisata Kabupaten Demak maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Kabupaten Demak sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdayasaing.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:

- a. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Kabupaten Demak diantara para pesaing; dan
 - b. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Kabupaten Demak diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
- a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.
- (4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Kabupaten Demak sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdayasaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Pasal 30

Strategi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi peningkatan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, Provinsi dan Kabupaten Demak; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi penguatan dan perluasan:

- a. eksistensi promosi pariwisata Demak di dalam negeri; dan
- b. eksistensi promosi pariwisata Demak di luar negeri.

Pasal 32

Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Demak di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:

- a. fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
- b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi, dan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Demak.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Demak di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi kegiatan penguatan:
 - a. fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten Demak di tingkat nasional dan luar negeri, dan
 - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Demak di luar negeri.
- (2) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Demak di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Kabupaten Demak di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 36

- (1) Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
 - b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
 - c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 37

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi daya saing:

- a. daya tarik wisata;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Paragraf 1

Daya Tarik Wisata

Pasal 38

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 39

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Paragraf 2

Fasilitas Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 41

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi kegiatan:

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 3

Aksesibilitas

Pasal 42

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.

Pasal 43

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 44

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi kegiatan penguatan:

- a. kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. implementasi kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis
Pasal 46

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi kegiatan:

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
Pasal 48

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi kegiatan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VII
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata
Pasal 51

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Kabupaten;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.

Pasal 52

- (1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:
 - a. tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
 - b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan;
 - c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan; dan
 - d. Kepariwisataan baik secara internal Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan devisa;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan

- c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Demak.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, meliputi kegiatan:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Demak; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Demak dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, meliputi kegiatan:
- a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Demak; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Demak dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tata cara, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Demak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Pasal 53

- (1) Pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. sumber daya manusia pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah serta di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 54

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

Pasal 55

Strategi untuk pembangunan sumber daya manusia pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;
- b. kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 56

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.
- (3) Setiap orang berkewajiban:
 - a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
 - b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Wisatawan

Pasal 57

- (1) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan

- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (2) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Setiap wisatawan berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pengusaha Pariwisata

Pasal 58

- (1) Setiap pengusaha pariwisata berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
 - d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;

- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB X

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 60

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kepariwisataan:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan

- j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 61

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten; dan
 - c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, meliputi:
 - a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.

- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, meliputi kegiatan:
 - a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f, meliputi:
 - a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g, meliputi kegiatan:
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf h, meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat; dan
 - c. mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.

- (9) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf i, meliputi kegiatan meningkatkan:
- a. pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten;
 - b. peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (10) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf j, meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 63

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal.....
BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR.

Diundangkan di Demak
pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2029

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah. Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten Demak menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Demak.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Demak (RIPPARKAB) merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARKAB mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Dengan adanya RIPPARKAB, sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah maka diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola hubungan dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pembangunan organisasi kepariwisataan, sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembangunan sumber daya manusia pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata baik di lingkungan Pemerintah Daerah serta di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR